

ABSTRAK

Antonius Pasta Sitepu

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Penerapan sanksi pidana dengan undang-undang tentang perkebunan serta KUHP yang berlaku sekarang masih belum selaras dengan perjalanannya masih perlu diteliti lebih dalam segi yuridis mengenai tindak pidana pencurian di wilayah perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dengan pengancaman. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa Pengaturan, pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan dengan pengancaman dalam putusan perkara pidana nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Data penelitian menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan dengan pengancaman diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana dan dalam konteks pencurian kelapa sawit milik perusahaan maka pengaturannya diatur secara khusus sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Pembuktian hukumnya tetap pada koridor pembuktian sebagaimana dimaksud pada pasal 184 KUHP tentang alat bukti dalam kasus pidana dan dalam konteks pencurian kelapa sawit harus saling bersesuaian dengan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut. Terdapat kekeliruan penerapan hukum dalam putusan perkara pidana nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Stb hakim yang mengadili perkara tersebut tidak secara menyeluruh menilai pembuktian dan fakta hukum yang ada dalam persidangan dan hanya berfokus pada pembuktian JPU. Para Terpidana telah berhasil membuktikan terhadap pokok permasalahan pidana berkaitan dengan alas hak, tujuan pengamanan buah kelapa sawit, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli, dan keterangan Para Terpidana dikesampingkan oleh Hakim, dan terfaktakan dengan putusan Banding dan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Terpidana tidak bersalah.. Berdasarkan penelitian diatas, saran peneliti bahwa Diperlukannya suatu regulasi terkait dengan permasalahan yang sering terjadi dalam konteks pencurian kelapa sawit, pencurian yang diatur dalam KUHPidana dinilai oleh masyarakat kurang memberikan kepastian hukum. Terhadap pembuktian dalam perkara pidana harus berimbang.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembuktian, Pencurian.